

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang terus mengalami perkembangan dan melakukan upaya pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan negara ini, pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar, baik itu berasal dari pinjaman luar negeri maupun berasal dari penerimaan dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional adalah pajak (Fitri & Pratiwi, 2021). Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam membiayai belanja keperluan negara, yang disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendapatan dari sektor pajak merupakan penyokong tertinggi terhadap total penerimaan dalam APBN.

Dalam praktiknya, pajak memiliki dua sisi kepentingan yang saling bertolak belakang. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan berharap wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sesuai kondisi sebenarnya. Sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Semakin tinggi laba yang

dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Rais *et al.*, 2023). Karena perbedaan kepentingan inilah wajib pajak cenderung ingin mengurangi pembayarannya untuk memaksimalkan keuntungannya baik secara legal maupun ilegal. Salah satu upaya legal untuk mengurangi pembayaran pajak adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun sah secara hukum, praktik penghindaran pajak ini sebenarnya sangat merugikan pemerintah meski hanya dengan memanfaatkan celah dari peraturan perundang-undangan (Fitri & Pratiwi, 2021).

Salah satu penyebab wajib pajak dapat melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya akibat dari praktik penghindaran pajak melalui upaya pemindahan keuntungan usaha antar negara atau disebut dengan *base erosion and profit shifting* (Cnnindonesia.com, 2021). Kasus penghindaran pajak di Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia dengan peringkat tertinggi China, diikuti India dan Jepang, hal tersebut disampaikan dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* (Kompas.com, 2020). Dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga sering terkait dengan keberadaan perusahaan multinasional

yang beroperasi. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang berbeda dari negara asalnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu PT. Adaro Energy Tbk, yang telah melakukan praktik penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungannya dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara lain dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajaknya. Berdasarkan laporan *Global Witness* yang mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, PT. Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services Internasional telah mengatur keuangannya sedemikian rupa agar mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Laporan keuangan perusahaan yang telah diselidiki *Global Witness* menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari US\$ 4 juta sebelum 2009 menjadi US\$ 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di Indonesia.

Peningkatan pembayaran pajak di Singapura cenderung mendorong keuntungan perusahaan di negara tersebut. Ini disebabkan oleh tingkat pajak yang relatif rendah di Singapura, yaitu sekitar 10%, yang membuat perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan setelah membayar pajak. Di sisi lain, keuntungan dari perdagangan batu bara di Indonesia mungkin akan dikenakan pajak dengan tingkat yang lebih tinggi yaitu sekitar 50%. Sehingga dalam hal ini

menunjukkan bahwa tingkat pajak yang lebih tinggi di Indonesia dapat mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan setelah membayar pajak.

Sebagian besar laba yang diperoleh Adaro di Singapura telah dipindahkan ke anak perusahaan mereka di Mauritius, yang merupakan negara dengan aturan pajak yang menguntungkan. Sebelum tahun 2017, Mauritius tidak mengenakan pajak apa pun atas pendapatan perusahaan, dan mungkin hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, Adaro juga mengakuisisi sebuah perusahaan di Labuan, Malaysia, yang merupakan kawasan dengan peraturan pajak yang menguntungkan. Perusahaan tersebut kemudian digunakan oleh Adaro untuk menginvestasikan sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara di Australia.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* salah satunya adalah *transfer pricing*. Praktik penghindaran pajak yang seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu dengan menerapkan *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan terkait dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba, membuat seolah-olah perusahaan mengalami kerugian, atau dengan menghindari pajak maupun bea di suatu negara (Darma & Cahyati, 2022). Namun, istilah *transfer pricing* ini sering dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik, karena mengalihkan penghasilan dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara yang menerapkan

tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan untuk mengurangi total beban pajak bagi perusahaan tersebut (Napitupulu *et al.*, 2020).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang tinggi harus membayar beban pajak yang jauh lebih tinggi, sehingga akan mengurangi keuntungan mereka. Begitu pula sebaliknya, perusahaan yang berada di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, maka pajak yang dibebankan juga semakin rendah dan dapat memaksimalkan pendapatan yang mereka hasilkan (Fitri & Pratiwi, 2021).

Keterlibatan perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional dapat mencakup berbagai aktivitas, mulai dari kegiatan impor dan ekspor hingga penyusunan harga transfer. Bagi perusahaan multinasional, mereka perlu mencapai dua tujuan utama ketika menentukan harga transfer dalam suatu produk yaitu evaluasi kinerja dan penetapan pajak penghasilan yang optimal. Namun, jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer mungkin akan diatur tanpa mempertimbangkan faktor pajak (Dewi & Suardika, 2021). Dalam sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan sering terlibat dalam transaksi lintas batas yang melibatkan entitas afiliasi. Dengan demikian, pengaturan terkait *transfer pricing* dapat digunakan untuk memindahkan keuntungan dari yurisdiksi dengan pajak yang tinggi ke pajak yang rendah, sehingga mengurangi beban pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfia & Pratomo (2018), Fitri & Pratiwi (2021), Darma & Cahyati (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Salsabila (2023) dan Rini *et al* (2022), menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Napitupulu *et al.*, 2020).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* ialah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu (Sholekah & Oktaviani, 2022). Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena untuk menjalankan aktivitas penjualan, perusahaan memerlukan dukungan dari aset ataupun modal. Ketika penjualan meningkat, perusahaan juga perlu meningkatkan asetnya. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Kenaikan pertumbuhan penjualan umumnya akan meningkatkan profit perusahaan, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam sektor pertambangan, pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan keberhasilan investasi dalam

eksplorasi dan pengembangan tambang baru. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat memberikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam strategi penghindaran pajak yang lebih canggih.

Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) dan Afrianti *et al.* (2022), menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Mau (2022), menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), Darma & Cahyati (2022) dan Sriyono & Andesto (2022), menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* yaitu kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi yang diterima eksekutif berupa bonus, gaji, tunjangan, fasilitas, dan kesejahteraan lainnya yang diberikan oleh perusahaan kepada eksekutif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dalam bekerja. Kompensasi eksekutif ini juga diartikan sebagai bentuk penghargaan bagi eksekutif agar terus meningkatkan produktivitasnya serta tetap bekerja sesuai dengan arahan pemilik perusahaan guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik (Madyanata *et al.*, 2020).

Semakin besar kompensasi yang diterima eksekutif, maka beban pembayaran pajak yang dibayarkan juga akan semakin besar, sehingga eksekutif akan melakukan tindakan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar atas tindakan yang dilakukan salah satunya dengan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan saham eksekutif merupakan proporsi kepemilikan atas jumlah saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan. Adanya kepemilikan eksekutif terhadap perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan eksekutif memiliki kontrol dan memperoleh hak yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, salah satunya keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Kurniawan & Trisnawati, 2020). Dalam sektor yang diawasi secara ketat seperti sektor pertambangan, transparansi dalam kompensasi eksekutif adalah kunci untuk memastikan bahwa kepentingan manajemen sejalan dengan kepentingan para pemegang saham. Kompensasi yang tepat dapat memotivasi eksekutif untuk mencapai target kinerja yang lebih tinggi. Adanya kompensasi bagi eksekutif juga dapat mendorong mereka dalam penerapan strategi penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi *et al.* (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan memahami ketiga faktor tersebut, maka perusahaan sektor pertambangan akan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengelola kewajiban pajak mereka dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Dari ketiga faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu

transfer pricing, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif, maka pertumbuhan penjualan bukan merupakan bagian dari skema *tax avoidance*. Meskipun pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi laba perusahaan, namun faktor ini bukan merupakan bagian langsung dari skema *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan lebih berkaitan dengan kinerja operasional perusahaan daripada strategi penghindaran pajak. Dengan demikian, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap *tax avoidance*.

Alasan peneliti menggunakan perusahaan pertambangan karena perusahaan pertambangan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak (inilah.com, 2023). Perusahaan pertambangan memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang baik. Tingkat pertumbuhan penjualan yang baik mencerminkan keberhasilan dari strategi penjualan, sehingga perusahaan akan mengalami peningkatan laba. Peningkatan laba membuat perusahaan harus membayar tarif pajak yang cukup besar. Dalam hal ini, perusahaan mencari celah dari kebijakan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil (*research gap*) yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, terutama yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kesadaran pada perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan kepatuhannya terhadap aturan hukum yang berlaku yakni dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar pemerintah lebih meningkatkan peraturan perpajakan, dengan menetapkan peraturan yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya tindakan *tax avoidance*.